



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.4 Muara Tebo Telp. (0744) 21727, 21372. Fax. (0744) 21727



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO
NOMOR 025 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 006 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 18.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah

Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 586);
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 14);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
 4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 18.01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
- KEDUA** : Menetapkan atas penambahan pelayanan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Penambahan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sebagai bentuk Peningkatan Pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang akan diberikan kepada Masyarakat.

KEEMPAT Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, meliputi sebagai berikut :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Operasi (Bedah Central)
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan PONEK
7. Pelayanan Intensif
8. Pelayanan Radiologi
9. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik
10. Pelayanan Rehabilitasi Medik
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Gizi
13. Pelayanan Transfusi Darah
14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pelayanan Ambulance
16. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
17. Pelayanan Laundry
18. Pelayanan Central Sterilization Supply Department (CSSD)
19. Pelayanan Hemodialisa (HD)

KELIMA : Terhadap semua jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, apabila pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin/ Tenaga Kesehatan tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan/ Maklumat Pelayanan tersebut, wajib memberikan penjelasan dan permohonan maaf dan apabila dampak/ akibat dari tidak terpenuhinya Standar Pelayanan/ Maklumat Pelayanan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien/ keluarga pasien, maka pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kesepakatan setelah dilakukan mediasi.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

- KETUJUH : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 18.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Muara Tebo
Pada tanggal : 06 Mei 2024

DIREKTUR,


OKTAVIENNI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 025 TAHUN 2024
TANGGAL: 06 Mei 2024
TENTANG: Perubahan Kedua Atas Keputusan
Direktur Nomor 006 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Nomor 18.1 Tahun 2023
Tentang Penetapan Standar Pelayanan
dan Maklumat pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin
Kab. Tebo

**STANDAR PELAYANAN
PADA RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO**

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berlokasi di Jl. Sultan Thaha Saifuddin KM.04 Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo; email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com dan telp (0744) 21727.

Pada tanggal 19 Januari 2004, RSUD mendapatkan izin dari Direktorat Pelayanan Medik dengan Nomor Izin IR.01.1.1.231 dan telah mendapat nomor registrasi 1502013 dengan kelas rumah sakit Type C, kemudian pada

tanggal 23 Juli 2004 rumah sakit ini telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jambi dengan nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

Secara teknis unit pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 586);
14. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 156).

III. SARANA DAN PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah:

1. Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Triase
 - b. Ruang Tunggu
 - c. Ruang Observasi
 - d. Ruang Tindakan
 - e. Ruang Isolasi
2. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
 - a. Ruang Tunggu
 - b. Poliklinik Umum
 - c. Poliklinik Spesialis yang saat ini sudah beroperasi, meliputi :
 - 1) Spesialis Penyakit Dalam
 - 2) Spesialis Bedah
 - 3) Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - 4) Spesialis Anak
 - 5) Spesialis THT
 - 6) Spesialis Kejiwaan
 - 7) Spesialis Mata
 - 8) Spesialis Saraf
 - 9) Spesialis Jantung
 - d. Poliklinik Gigi
 - e. Poliklinik VCT (Edelweis)
 - f. Pelayanan DOT TB Paru
 - g. Poliklinik Tumbuh Kembang Anak
 - h. Poliklinik Geriatri

3. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
 - a. Gedung Rawat Inap Bedah, dengan fasilitas ruangan Kelas I, II dan III
 - b. Gedung Rawat Inap Anak, dengan fasilitas ruangan Kelas I, II dan III
 - c. Gedung Rawat Inap Penyakit Dalam/Paru, dengan fasilitas ruangan Kelas I, II dan III
 - d. Gedung Rawat Inap Kebidanan, dengan fasilitas ruangan Kelas I, II dan III
 - e. Gedung Rawat Inap VIP
 - f. Ruang Isolasi
4. Fasilitas Pelayanan Operasi (Bedah Central), terdiri dari 4 ruang kamar operasi dimana 2 (dua) diantaranya sudah menggunakan MOT (Modu
5. Fasilitas Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Fasilitas Pelayanan Intensif, dilengkapi dengan ventilator berjumlah 2 (Dua) Unit dengan kapasitas Tempat Tidur berjumlah 5 (Lima) Unit.
7. Fasilitas Pelayanan Radiologi
8. Fasilitas Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik, dilengkapi dengan pemeriksaan PCR.
9. Fasilitas Pelayanan Rehab Medik
10. Fasilitas Pelayanan Farmasi
11. Fasilitas Pelayanan Gizi
12. Fasilitas Pelayanan Transfusi Darah
13. Fasilitas Pelayanan Rekam Medis
14. Fasilitas Pelayanan Pengolahan Limbah
15. Fasilitas Pelayanan Ambulance, Mobil Ambulance sebanyak 3 Unit.
16. Fasilitas Pelayanan Pemulasaran Jenazah
17. Fasilitas Pelayanan Laundry
18. Fasilitas Pelayanan Central Steril Service Department (CSSD)
19. Fasilitas Pelayanan Hemodialisa (HD)

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Setiap SDM yang ada atau yang akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya. Pegawai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo juga wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai izin untuk memberikan pelayanan. Selain itu, pegawai dituntut memiliki sertifikat kompetensi untuk meningkatkan skill sehingga pelayanan prima akan terlaksana.

V. Pengawasan

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga

unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Saat ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo telah memiliki SPI (Satuan Pengawas Internal) dan Dewan Pengawas dalam rangka pengawasan atas kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

VI. Jumlah Pelaksana

Saat ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dipimpin oleh dr.Oktavienni,M.Ked.(An),Sp.An. Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sampai dengan Bulan April 2024, berjumlah 438 orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 202 orang, PPPK sejumlah 8 orang, spesialis Tamu sejumlah 2 orang, Kontrak BLUD sejumlah 149 orang dan TKS sejumlah 77 orang.

Data Kepegawaian RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per April Tahun 2024

DATA PEGAWAI	PNS	PPPK	TAMU	TKS	TKK	Jumlah
Pejabat Struktural	13	-	-	-	-	13
Apoteker	4	1	-	1	5	11
DIII Analis Kesehatan	9	-	-	1	5	15
DIII Farmasi	6	-	-	3	4	13
Fisioterapi	4	-	-	-	-	4
DIII Gizi	3	-	-	-	-	3
DIII Kebidanan	15	1	-	30	21	67
DIII Keperawatan	50	4	-	10	50	114
DIII Keperawatan Gigi	4	-	-	1	-	5
DIII Kesehatan Lingkungan	2	-	-	-	-	2
DIII Manajemen Informatika	1	-	-	-	-	1
DIII Manajemen Rumah Sakit	1	-	-	-	-	1
DIII Radiologi	6	1	-	-	3	10
DIII Refraksi Optisien	3	-	-	-	-	3
DIII Rekam Medis	3	-	-	-	2	5
DIII Teknik Elektromedik	2	-	-	-	-	2
DIII Teknologi Bank Darah	-	-	-	-	1	1
DIV Anestesi	1	-	-	1	-	2
DIV Analis Kesehatan	-	-	-	2	-	2
DIV Kebidanan	2	-	-	2	-	4
DIV Keperawatan Medical Bedah	1	-	-	-	-	1
DIV Teknologi Laboratorium Medik	-	-	-	-	1	1
Dokter Spesialis Anak	2	-	-	-	-	2
Dokter Spesialis Anestesi	1	-	-	-	-	1
Dokter Spesialis Bedah	1	-	-	-	-	1
Dokter Spesialis Jantung	-	-	1	-	-	1
Dokter Spesialis Kejiwaan	-	-	1	-	-	1
Dokter Spesialis Mata	1	-	-	-	-	1

DATA PEGAWAI	PNS	PPPK	TAMU	TKS	TKK	Jumlah
Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	3	-	-	-	-	3
Dokter Spesialis Patologi Klinis	1	-	-	-	-	1
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	-	-	-	-	3
Dokter Spesialis Penyakit Mulut	1	-	-	-	-	1
Dokter Spesialis Radiologi	1	-	-	-	-	1
Dokter Spesialis Saraf	1	-	-	-	-	1
Dokter Spesialis THT-KL	1	-	-	-	-	1
S1 Akuntansi	-	-	-	-	2	2
S1 Analis Kesehatan	-	1	-	-	-	1
S1 Ekonomi	-	-	-	-	3	3
S1 Farmasi	-	-	-	-	1	1
S1 Gizi	1	-	-	1	2	3
S1 Ilmu Administrasi Negara	3	-	-	-	-	3
S1 Ilmu Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
S1 Kedokteran	12	-	-	2	4	18
S1 Kedokteran Gigi	1	-	-	-	-	1
S1 Keperawatan	2	-	-	1	4	7
S1 Keperawatan + Ners	15	-	-	9	5	29
S1 Kesehatan Masyarakat	6	-	-	2	2	10
S1 Sistem Informasi	1	-	-	-	-	1
S1 Sistem Komputer	-	-	-	1	-	1
S1 Teknik Informatika	-	-	-	-	1	1
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
S2 Magister Kebidanan	1	-	-	-	-	1
S2 Manajemen Administrasi	-	-	-	1	-	1
SMA	11	-	-	8	31	50
SMP	1	-	-	-	1	2
SD	-	-	-	-	1	1
Jumlah	202	8	2	77	149	438

VII. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memiliki indikator Mutu Nasional Rumah Sakit, Indikator Mutu Unit serta Indikator Kinerja Utama.

Indikator Mutu Nasional dan Indikator Mutu terlampir pada Program Komite Mutu RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2021 (Kondisi Awal)	Target			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Tingkat Akreditasi RS	Tingkat	Madya	Madya	Utama	Utama	Pari Purna
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	31.83	60	60.25	60.5	60.75
		Net Death Rate (NDR)	‰	0.02	0.02	0.019	0.018	0.017
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78.03	78.15	78.65	79.15	79.65

VIII. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "Pasien Safety". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit Pasien Safety merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo akan selalu dalam keadaan aman. Sasaran pasien safety meliputi:

- a. Ketepatan identifikasi pasien,
- b. Peningkatan komunikasi yang efektif,
- c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai,
- d. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur,
- e. tepat-pasien operasi,
- f. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

IX. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo telah menerapkan Pola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2019. Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari TPP yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dilakukan yang setiap bulan.

DIREKTUR,


OKTAVIENNI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 025 TAHUN 2024

TANGGAL: 06 Mei 2024

TENTANG: Perubahan Kedua Atas Keputusan
Direktur Nomor 006 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Nomor 18.1 Tahun 2023
Tentang Penetapan Standar Pelayanan
dan Maklumat pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin
Kab. Tebo

**STANDAR PELAYANAN
PADA RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO**

1. Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;</p> <p>23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>26. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>30. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Nomor 07.10/KEP/DIR/I/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1 Pasien BPJS/ Asuransi lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) d. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) e. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (Pasien yang akan dirawat inap). <p>2 Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) f. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (Pasien yang akan dirawat inap).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pendaftaran dilakukan oleh keluarga/ wali pasien 3. Petugas mendatangi pasien untuk dilakukan <i>screening</i> awal pasien dan melakukan <i>visual triage</i> untuk menetapkan prioritas penanganan 4. Petugas memindahkan pasien sesuai dengan prioritas I, Prioritas II dan III ke tempat yang disesuaikan dengan kode. Apabila pasien dalam keadaan meninggal, pasien akan dipindah ke <i>Black Zone</i> (Kamar Jenazah) 5. Dokter/Perawat menentukan tempat pelayanan sesuai kegawatan dengan kriteria:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a. Prioritas I (Pertama) dengan kode merah yaitu mengancam jiwa/ mengancam fungsi vital, Pasien dengan gangguan jalan nafas pernapasan, sirkulasi dan kesadaran. pasien ditempatkan diruang resusitasi.</p> <p>b. Prioritas II (Kedua) dengan kode kuning yaitu potensial mengancam jiwa/ fungsi vital, bila tidak segera ditangani dalam waktu singkat. Pasien yang memerlukan tindakan observasi dan stabilisasi. Pasien ditempatkan di ruang tindakan bedah/ non bedah.</p> <p>c. Prioritas III (Ketiga) dengan kode hijau yaitu memerlukan pelayanan biasa, tidak perlu segera. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Pasien ditempatkan diruang non bedah.</p> <p>d. Pasien dengan resiko penularan melalui cairan tubuh, udara, dan sentuhan langsung dimasukkan ke ruang isolasi</p> <p>e. Pasien yang memerlukan tindakan seperti penjahitan/ perawatan luka dll dimasukkan keruang tindakan bedah</p> <p>6. Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan pada pasien secara lengkap</p> <p>7. Pemeriksaan penunjang lengkap bila diperlukan (radiologi, laboratorium, dll)</p> <p>8. Pasien akan dilakukan tindakan medis sesuai dengan <i>advice</i> dokter</p> <p>9. Pasien dilakukan observasi selama 6 jam serta dilakukan <i>screening</i> ulang, bila memerlukan rawat inap pasien ditransfer ke ruangan rawat inap</p> <p>10. Apabila ruangan rawat inap penuh, keluarga diedukasi untuk pindah ke faskes lain. Bila pasien/keluarga tetap menghendaki untuk dirawat di RSUD STS, maka dikatakan pasien stagnan atau dilakukan perawatan di IGD sampai dengan adanya ruang rawat inap yang kosong</p> <p>11. Bila pasien membaik dan tidak memerlukan perawatan lanjutan, Pasien bisa pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>1. Respon tindakan oleh petugas ≤ 5 menit</p> <p>2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/tarif	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Website : rsud.tebokab.go.id 3. Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com 4. Whatsapp : 0821-7970-4727 5. Telp : (0744) 21727 6. Instagram : rsud_sts 7. Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin 8. Gerai Pengaduan 9. Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Terdiri dari ruang triase, ruang resusitasi, ruang tindakan bedah, ruang tindakan non bedah, ruang observasi, ruang dekontaminasi, ruang isolasi, ruang PONEK. Depo Obat, Ruang Admisi, Kasir dan tempat tunggu keluarga. 2. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> • Kursi roda/ wheel chair • Stretcher/ brankard • Tensi digital • Tensimeter anaeroid • Thermometer • Timbangan bayi • Timbangan dewasa • Defibrilator • Emergency trolley/ resuscitation crash cart • Film viewer • Lampu periksa/ examination lamp • Laryngoscope • Nebulizer • Pulse oxymetry/ portable pulse oximetri • Stetoscop • Suction pump portable • Infusion pump • Syringe pump • Bed pasien manual • Sphygmomanometer digital/ tensi digital • Thermometer digital • Oxygen lengkap dengan flowmeter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Standar infus • Extraksi kuku set • Hecting set • Cirkumsisi set • EKG • Tabung O2 • Pispot dewasa • Meja periksa • Manometer • USG 2 Dimensi • Utility Trolley • X-Ray Connect teraphy • Baby bath tube • Meja rontgen • Lemari obat kaca • Gynecology examination • Electric suction pump • Sterrilisator • Resuscitator kit • Pneumatic splint set • Vein Finder
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas di pelayanan rawat darurat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum bersertifikat ACLS dan ATLS 2. Perawat IGD minimal D3 Keperawatan dan bersertifikat BTCLS 3. Bidan IGD minimal D3 Kebidanan dan bersertifikat PPGDON 4. Asisten Apoteker IGD minimal D3 Farmasi 5. Administrasi minimal SMA sederajat mampu mengoperasikan komputer 6. Brankard Boy minimal SMA sederajat
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor 11. Kepala Instalasi Gawat Darurat 12. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum sejumlah 1 orang 2. Perawat IGD sejumlah 12 orang 3. Bidan IGD sejumlah 9 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Admisi sejumlah 4 orang 5. Kasir sejumlah 4 orang 6. Brankard boy sejumlah 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report/</i> Rapat Ruangan

2. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan KesehatanPeraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>24. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>34. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Nomor 027.17/KEP/DIR/VII/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) d. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga mengambil nomor antrean di loket pendaftaran 2. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendaftaran pasien rawat jalan dibedakan antara pasien umum, pasien dengan jaminan dan lansia 4. Pasien umum akan diarahkan untuk membayar di kasir sebelum melanjutkan pendaftaran 5. Petugas menanyakan tujuan poliklinik dan kelengkapan persyaratan pasien 6. Pasien menandatangani General Consent yang sebelumnya dijelaskan oleh petugas loket pendaftaran 7. Apabila lengkap dan sesuai, Bagi pasien baru umum dan BPJS/Asuransi lainnya akan dibuatkan kartu berobat RS yang berisi nomor rekam medis sebagai identitas pasien berobat di RSUD STS Tebo 8. Bagi Pasien BPJS, petugas menerbitkan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) 9. Petugas loket pendaftaran mengingatkan pasien untuk selalu membawa karti berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD STS Tebo dan mengarahkan pasien untuk menunggu di Poliklinik Tujuan 10. Pasien/ Keluarga menunggu panggilan oleh petugas di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian 11. Dokter melakukan assessment, menegaskan diagnose penyakit pasien dapat melakukan pemeriksaan penunjang, maka terdapat 3 (tiga) kategori pasien yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dengan berobat jalan b. Pasien diputuskan rawat inap berdasarkan indikasi medis, dan diberi pengantar rawat inap yang akan diserahkan pasien ke Loker Pendaftaran rawat inap. Tetapi jika pasien memerlukan penanganan kegawat daruratan diarahkan ke IGD c. Pasien berobat jalan disarankan melakukan kontrol ulang 12. Pasien BPJS dapat melakukan pemeriksaan penunjang dengan menunjukkan surat pengantar dan copy SEP 13. Pasien Umum dapat melakukan pemeriksaan penunjang setelah melakukan pembayaran di kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Pasien BPJS Rawat jalan dapat mengambil obat di Apotek Rawat Jalan dengan menyerahkan resep dokter dan copy SEP 15. Pasien Rawat Jalan umum dapat menebus obat di Apotek Rawat Jalan 16. Pada kondisi pasien penyakit kronis dengan stabil, maka disarankan untuk mengikuti program rujuk balik 17. Pasien pulang/ dirawat
4.	Waktu Pelayanan	±60 menit (mulai pendaftaran sampai dengan dilayani dokter/ petugas poliklinik)
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Jalan
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Sarana Terdiri dari ruang Poliklinik Gigi, ruang Poliklinik Penyakit Dalam, ruang Poliklinik VCT, ruang Poliklinik Anak, ruang Poliklinik Kebidanan, ruang Poliklinik Bedah, ruang poliklinik THT, ruang poliklinik Umum, ruang poliklinik TB-DOTS, ruang poliklinik EKG, poliklinik kejiwaan, ruang poliklinik Mata, ruang poliklinik Saraf, ruang poliklinik jantung, ruang tunggu, loket pendaftaran, ruang kasir, ruang apotek rawat jalan, toilet. 2. Peralatan/ Fasilitas Ruang tunggu dilengkapi dengan AC, Kursi tunggu pasien, Digital banner dan televisi. Loket pendaftaran dilengkapi dengan meja, kursi, komputer set dan printer. Ruang kasir dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, komputer set dan printer. Ruang apotek rawat jalan dilengkapi dengan meja, kursi, lemari obat, komputer set dan printer.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Masing-masing ruang poliklinik dilengkapi dengan meja dokter, kursi dokter, kursi pasien, meja perawat, kursi perawat, komputer set dan printer, wastafel, AC, Lemari Arsip dan atau Lemari Alat, serta Tong Sampah medis dan non medis. Dilengkapi juga dengan peralatan kesehatan umum seperti timbangan berat badan untuk dewasa, anak dan bayi; tensimeter digital; dan Thermometer Gun. Lalu masing-masing poliklinik memiliki peralatan sesuai dengan spesialisasinya yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Poliklinik Gigi <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Whitening Teeth • Dental Unit dan Dental Chair • Dental instrument b. Poliklinik Penyakit Dalam <ul style="list-style-type: none"> • USG Portabel dan Printer • Tempat Tidur Periksa • Saturasi/ Oxymeter • X-Ray Viewer • Stetoskop c. Poliklinik VCT <ul style="list-style-type: none"> • Saturasi/ oxymeter d. Poliklinik Anak <ul style="list-style-type: none"> • Tempat tidur periksa • X-Ray Film Viewer • Penlight • Otoscope • Saturasi/ oxymeter • Pita Ukur • Tongue spatel • Stetoskop anak dan bayi • Nebulizer e. Poliklinik Kebidanan dan KB <ul style="list-style-type: none"> • Tempat tidur periksa • <i>Foot step</i> • Meja gynecology • Lampu sorot • Trolley Alat • USG dan Printer • Alat Steril untuk Instrumen • Saturasi/ Oxymeter • Pengukur tinggi fundus (Pita meter) dan pengukur lingkaran lengan atas • Stetoskop • Ganti Verban Set/ Perawatan Luka Set

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. Poliklinik Bedah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat tidur periksa • X-Ray Film Viewer • Penlight • Lampu Sorot • Tongue Spatel • Stetoskop • Saturasi/ Oxymeter • Trolley Alat • Hecting Set • Ganti Verban Set/ Set Perawatan Luka <p>g. Poliklinik THT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat Tidur Periksa • X-Ray Film Viewer • Penlight • Otoscope • Pita Ukur • Tongue Spatel • Stetoskop • Headlamp • Garputala • ENT Unit dan Endoskopi THT <p>h. Poliklinik Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop • Garpu tala • Palu reflek <p>i. Poliklinik TB-DOTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop • X-ray Film Viewer <p>j. Poliklinik EKG</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKG • Tempat Tidur Periksa • <i>Footstep</i> <p>k. Poliklinik Kejiwaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop • Bel untuk perawat <p>l. Poliklinik Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop • Penlight • USG Mata • Printer Slip Lamp • Printer Foto Fundus • Komputer Slip Lamp • Komputer Foto Fundus • Slip Lamp • Foto Fundus

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Autoref Monitor Visus • Monitor Visus • Lenso Meter • Trial Lens Set • Katarak Instrumen • Lampu tindakan <p>m. Poliklinik Saraf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop • Penlight • Reflek Hammer <p>n. Poliklinik Jantung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop Cardiology • EKG • Echocardiography • Treadmill Test
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas di pelayanan rawat jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter umum bersertifikat BHD 3. Dokter Gigi bersertifikat BHD 4. Perawat minimal D3 Keperawatan dan bersertifikat BHD 5. Bidan minimal D3 Kebidanan dan bersertifikat BHD 6. Perawat TB-DOTS minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat pelatihan TB-DOTS 7. Perawat Gigi minimal D3 Keperawatan Gigi dan memiliki sertifikat BHD 8. Refraksi Optik minimal D3 Refraksi Optisi dan memiliki sertifikat BHD 9. Pendaftaran minimal D3 Rekam Medik atau D3 semua jurusan 10. Asisten Apoteker minimal D3 Farmasi 11. Administrasi minimal SMA sederajat mampu mengoperasikan komputer 12. Kasir minimal SMA sederajat, D3 Akuntansi atau D3 semua jurusan.
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Kepala Instalasi Rawat Jalan 12. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis : 18 orang 2. Dokter Gigi : 1 orang 3. Dokter Umum : 1 orang 4. Kepala Ruangan : 1 orang 5. Perawat Pelaksana : 12 Orang 6. Bidan Pelaksana : 2 orang 7. Perawat Kesehatan Gigi : 4 orang 8. Refraksi Optik : 3 orang 9. Fisioterapis : 1 orang 10. Kasir : 2 orang 11. Pendaftaran : 5 orang 12. Asisten Apoteker : 1 orang 13. Apoteker : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

3. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan KesehatanPeraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>24. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>34. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap Nomor 027.5/KEP/DIR/VII/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) d. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Berobat b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Surat Laporan dari Kepolisian d. Surat Jaminan dari Jasa Raharja
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berasal dari IGD atau Rawat Jalan yang ingin rawat inap maka Keluarga/ Wali pasien melakukan pendaftaran rawat inap 2. Keluarga/ wali pasien mengurus persyaratan rawat pasien sesuai jenis pembayaran pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di Loker Pelayanan SEP Rawat inap kemudian ke petugas administrasi di ruang rawat inap dalam waktu 3 x 24 jam b. Pasien Umum dan Jasa Raharja <ul style="list-style-type: none"> • Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi di ruang rawat inap 3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 4. Petugas rawat inap melakukan serah terima pasien 5. Petugas rawat inap melakukan orientasi ruangan kepada pasien dan keluarga yang berisi informasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perkenalan terhadap perawat jaga b. Perkenalan ruang rawatan yang ditempati seperti memberitahukan posisi pintu masuk, pintu keluar dan toilet/ kamar mandi serta posisi sakelar lampu dan stop kontak. c. Menjelaskan dokter penanggungjawab pelayanan dan Jam visitenya d. Menjelaskan cara mengoperasikan tempat tidur e. Menjelaskan jam berkunjung, jam makan pasien dan tindakan rutin f. Menjelaskan cara mengoperasikan AC dan cara operasional TV di ruang VIP g. Menjelaskan 6 langkah cuci tangan. 6. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Perencanaan pulang pasien. Setelah dinyatakan boleh keluar dari RS oleh Dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasinya, dengan ketentuan :</p> <p>a. Pasien BPJS/ Asuransi Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien BPJS yang rawat inap sesuai dengan kelasnya maka bisa langsung pulang/ rujuk balik ke Faskes Tk.I/ rujuk ke RS yang lebih tinggi • Pasien BPJS yang rawat inak naik kelas maka harus mengurus ke administrasi bangsal untuk menghitung pembayaran yang tidak diklam BPJS, setelah itu pembayarannya dibayarkan di kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk balik ke Faskes Tk.I/ rujuk ke RS yang lebih tinggi. <p>b. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya di kasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi <p>c. Pasien Jasa Raharja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien bisa langsung pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi • Apabila tariff pelayanan lebih besar dari biaya yang dijamin maka setelah itu keluarga pasien melakukan pembayaran selisih biaya perawatan di kasir dan pasien diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi <p>8. Penyelesaian administrasi di kasir Pembayaran dapat dilakukan di Kasir Rawat Jalan pada hari dan jam kerja senin-kamis pukul 08.00 s.d 14.00 wib dan jum'at pukul 08.00 s.d 12.00 wib. Diluar hari dan jam kerja tersebut, keluarga pasien dapat menyelesaikan pembayaran di Kasir IGD.</p> <p>9. Pasien pulang/ rujuk</p>
4.	Waktu Pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat inap ± 1 Jam
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																					
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung 																																																																																					
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD STS Tebo Nomor 054 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 007 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Ruang, Jumlah Tempat Tidur dan Kelas Perawatan pada RSUD STS Tebo, maka ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="688 941 1458 1465"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Ruangan</th> <th rowspan="2">Kapasitas TT</th> <th colspan="5">Kelas</th> </tr> <tr> <th>VIP</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>Isolasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RI Anak</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RI Interne Pria</td> <td>20</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RI Interne Wanita</td> <td>22</td> <td></td> <td>2</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RI Bedah</td> <td>28</td> <td></td> <td>4</td> <td>3</td> <td>19</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RI Kebidanan</td> <td>16</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Perinatologi</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VIP</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ICU</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>IGD</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Masing-masing ruangan telah tersedia fasilitas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar mandi 2. Tempat tidur 3. Lemari nakas/ lemari pakaian 4. AC 5. Wastafel 6. Kulkas, TV dan Sofa (VIP) 7. Air bersih yang bersumber dari PDAM 8. Listrik disuplai dari PLN <p>Masing-masing ruangan juga telah tersedia peralatan kesehatan dimasing-masing ruangnya sesuai dengan spesialisiknya.</p>	No	Nama Ruangan	Kapasitas TT	Kelas					VIP	I	II	III	Isolasi	1	RI Anak	18	2	4	4	8		2	RI Interne Pria	20		4	4	10	2	3	RI Interne Wanita	22		2	4	10	6	4	RI Bedah	28		4	3	19	2	5	RI Kebidanan	16		2	3	10	1	6	Perinatologi	15						7	VIP	8	8					8	ICU	5						9	IGD	5					
No	Nama Ruangan	Kapasitas TT				Kelas																																																																																	
			VIP	I	II	III	Isolasi																																																																																
1	RI Anak	18	2	4	4	8																																																																																	
2	RI Interne Pria	20		4	4	10	2																																																																																
3	RI Interne Wanita	22		2	4	10	6																																																																																
4	RI Bedah	28		4	3	19	2																																																																																
5	RI Kebidanan	16		2	3	10	1																																																																																
6	Perinatologi	15																																																																																					
7	VIP	8	8																																																																																				
8	ICU	5																																																																																					
9	IGD	5																																																																																					
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis 2. Dokter umum memiliki sertifikat BHD dan sertifikat APN untuk pelayanan di ruang kebidanan 																																																																																					

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Bidan minimal D3 Kebidanan serta memiliki sertifikat BHD dan sertifikat APN untuk pelayanan di ruang kebidanan 4. Perawat minimal D3 Kebidanan serta memiliki sertifikat BHD, sertifikat perawat ICU khusus di ruangan ICU, sertifikat resusitasi Neonatus di ruang Perinatologi, sertifikat pelatihan NICU Khusus di ruangan NICU 5. Kepala Instalasi minimal S1 Keperawatan/ S1 Kebidanan memiliki sertifikat BHD
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor 11. Kepala Instalasi Rawat Inap 12. Kepala Ruangan masing-masing rawat inap
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis sejumlah 11 orang 2. Dokter Umum sejumlah 10 orang 3. Bidan sejumlah 30 orang 4. Perawat sejumlah 70 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report/</i> Rapat Ruangan

4. Pelayanan Operasi (Bedah Central)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>24. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo; 30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); 31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo; 32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah; 33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo; 34. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap Nomor 029.21/KEP/DIR/VIII/2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Penjamin bagi pasien pengguna jaminan 2. Pemeriksaan penunjang sesuai SPO dan standar 3. Persetujuan tindakan medis 4. Persetujuan tindakan anestesi 5. Dokumen rekam medis
3.	Prosedur	1. Penjadwalan operasi 2. Penerimaan dan penyerahan pasien, memastikan kelengkapan pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Nama pasien (bila pasien dibawah umur bisa ditanyakan kepada keluarga/ wali pasien) b. Daerah operasi yang akan dilakukan tindakan operasi dan sebelumnya telah ditandai di ruang rawat inap c. Riwayat penyakit (ashma, alergi obat dan riwayat penggunaan obat steroid dalam tiga bulan terakhir) d. Terpasang gigi palsu atau tidak, bila ya petugas anestesi akan membantu untuk melepaskannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Menanggalkan semua perhiasan pasien dan menyerahkannya ke keluarga pasien f. Pastikan kuku dan bibir pasien bebas dari zat pewarna. Bila masih ada petugas anestesi membantu membersihkannya g. Dokumen pasien h. Jam mulai puasa i. Pemberian propilaksis <p>3. Pelayanan pembedahan spesialis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setelah melalui pemeriksaan dokter operator dipersiapkan dengan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter ahli terkait (anestesi/ penyakit dalam) dan dilakukan penjadwalan operasi b. Menerima pasien yang akan dilakukan tindakan operasi baik dari RI, IGD, Poliklinik maupun VK. c. Pendaftaran operasi di kamar operasi sesuai SPO d. Persiapan kamar operasi, sarana, obat, alat electrosurgical dan SDM e. Pemanggilan dan serah terima pasien di kamar operasi f. Melakukan sig in diruang persiapan g. Melakukan scrubing dan gloving h. Melaksanakan preparasi area operasi dan draping i. Melakukan time out j. Melaksanakan tindakan pembedahan dan tindakan-tindakan yang diperlakukan sesuai dengan kondisi yang ditemukan saat operasi. k. Melaksanakan sign out l. Melakukan perawatan luka operasi dan sekitarnya m. Mendokumentasikan tindakan dalam medical record <p>4. Pelayanan anestesiologi dan terampil intensif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan mesin anestesi, monitor pasien, peralatan pendukung, kebutuhan obat-obatan anestesi b. Memeriksa kesiapan pasien dan administrasi c. Melakukan induksi d. Melakukan intubasi e. Memberi anestesi dan gas medis maintenance

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Pengakhiran anestesi g. Melakukan extubasi h. Observasi di ruang pemulihan/ recovery i. Serah terima pasien 5. Setelah kesadaran pasien pulih, stabil atau transportable maka pasien dapat : a. Pulang untuk kasus operasi kecil seperti circum pada kasus fimosis atau pengangkatan lipoma b. Rawat inap untuk kasus bedah sedang dan besar c. Dirawat di ICU/ICCU pada kasus bedah dengan komplikasi dan perlu penanganan intensif
4.	Waktu Pelayanan	a. Operasi elektif dimulai 07.30 wib b. Operasi emergensi 24 jam c. Operasi kecil berlangsung selama ±30 menit d. Operasi sedang berlangsung selama ±60 menit e. Operasi besar berlangsung selama ±120 menit f. Operasi khusus ≥ 3 jam (tergantung diagnose pasien)
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	1. Pelayanan pembedahan spesialistik 2. Anestesiologi dan terapi intensif 3. Pelayanan perawatan perioperatif
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Terdiri dari ruang persiapan dan serah terima pra operasi, kamar operasi, ruang pemulihan, tempat tunggu keluarga pasien, ruang dokter, ruang ganti baju perawat dan dokter, kamar mandi, ruang alat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Fasilitas yang tersedia yaitu 2 kamar operasi telah dilengkapi dengan Modular Operating Theatre.</p> <p>Peralatan yang tersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operating table 2. Mesin anestesi 3. Operating lamp mobile dan ceiling 4. Stretcher/ Brankar 5. Patient monitor 6. Pulse oxymeter 7. Tensimeter 8. Stetoskop 9. Suction pump 10. Syringe pump 11. Infusion pump 12. Sectio Caesar Set 13. Electrosurgical Unit/ ESU 14. Histerektomi Set 15. Major Surgery Instrument Set utk Abdomen Dewasa dan Pediatric 16. Kraniotomi dasar set 17. Meja mayo 18. Emergency trolley 19. Defibrillator
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum dengan sertifikat ATCLS 3. Perawat minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat pelatihan BHD dan perawat bedah central 4. Bidan minimal D3 Kebidanan dan memiliki sertifikat pelatihan BHD dan APN 5. Penata Anestesi minimal D3 Keperawatan Anestesi dan memiliki sertifikat BHD
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor 11. Kepala Instalasi Bedah Central 12. Kepala Ruangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis berjumlah 4 orang 2. Dokter Umum berjumlah 1 orang 3. Penata anestesi berjumlah 2 orang 4. Perawat berjumlah 6 orang 5. Bidan berjumlah 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

5. Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan KesehatanPeraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>24. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p> <p>34. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap Nomor 027.5/KEP/DIR/VII/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) d. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) e. SEP f. Buku KIA 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) d. Buku KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Prosedur	<p>PERSIAPAN PERSALINAN NORMAL PERSIAPAN PERSALINAN KALA I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Tindakan Medik <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan diri selaku petugas yang akan menolong pasien b. Menjelaskan prosedur pemeriksaan c. Menjelaskan bahwa tindakan klinik mempunyai resiko d. Memastikan bahwa suami atau walinya mengerti semua aspek yang telah dijelaskan e. Membuat persetujuan tindakan medik dan menyimpan dalam catatan medik 2. Menilai Kondisi Ibu <p>Petugas melakukan pemeriksaan keadaan umum ibu yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menilai tanda vital b. Pemeriksaan fisik (head to toe) c. Pemeriksaan khusus, diantara lain : <ol style="list-style-type: none"> (1) Melakukan pemeriksaan leopold, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai : <ol style="list-style-type: none"> a) Janin didalam atau diluar kandungan b) Jumlah janin c) Letak janin d) Presentasi janin e) Menilai turunnya kepala f) Menaksir berat janin dan usia kehamilan (2) Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin (3) Mengukur kontraksi (4) Melakukan pemeriksaan dalam (5) Menentukan diagnose (6) Menentukan rencana persalinan (pervaginam atau perabdomen/section caesaria) (7) Memantau kondisi ibu (8) Memasukkan hasil pemantauan ke dalam lembar partograf bila masuk fase aktif (9) Menilai kemajuan persalinan (10) Menyimpulkan hasil penilaian pemantauan <ol style="list-style-type: none"> a) Bila kemajuan persalinan normal dilanjutkan pemantauan hingga tercapai kala II

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b) Bila kemajuan persalinan tidak normal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan adakan tindakan yang perlu dilakukan • Merujuk pasien ke sarana pelayanan yang lebih tinggi bila ditemukan kelainan yang tidak bisa ditangani (keadaan tertentu). <p>PERSIAPAN PERSALINAN KALA II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan tindakan medik <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan diri selaku petugas yang akan menolong pasien b. Menjelaskan tentang diagnosis dan penanganan kala II c. Menjelaskan bahwa tindakan medis mempunyai risiko baik yang telah diduga sebelumnya maupun yang tidak d. Memastikan bahwa suami atau walinya mengerti semua aspek diatas e. Memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarganya untuk mendapatkan penjelasan ulang apabila masih ragu dan belum mengerti f. Apabila ditemukan kelainan, pasien diberikan edukasi yang cukup dan keluarganya mengerti. Petugas memintakan persetujuan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan g. Memasukkan lembar persetujuan tindakan medis yang telah diisi dan ditandatangani ke dalam catatan medis pasien 2. Persiapan sebelum tindakan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan menyiapkan peralatan b. Menjelaskan pada ibu apabila timbul reflek mengejan boleh mengejan pada saat kontraksi c. Menjelaskan pada ibu untuk berhenti mengejan pada fase relaksasi diantara dua kontraksi <p>PERSIAPAN PERSALINAN KALA III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengosongkan kandung kemih dengan kateter nelaton atau kateter volley nomor 14-16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Menyuntikkan oksitoksin 10 unit intramuscular</p> <p>3. Melakukan pengamatan tanda pelepasan placenta dengan memperhatikan parameter sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uterus ibu globular - Tali pusat menjulur sedikit - Keluar darah baru dari vagina <p>4. Apabila sudah didapat tanda pelepasan segera dilakukan tes pelepasan placenta dengan cara menegangkan tali pusat dengan tangan kanan penolong, tangan kiri menekan fundus (kearah dorsokranial). Apabila tali pusat tidak tertarik kedalam artinya placenta sudah lepas.</p> <p>5. Apabila placenta sudah lepas, placenta dilahirkan dengan cara mengangkat talipusat ke atas dan menopang placenta dengan tangan lainnya secara lembut memutar placenta hingga selaput ketuban terpilin menjadi sau, kemudian dilakukan penarikan dengan lembut dan perlahan lahan untuk melahirkan selaput ketuban</p> <p>6. Melakukan pengecekan pada placenta dan selaput ketuban dengan menggunakan tangan kanan apakah telah secara lengkap placenta keluar.</p> <p>7. Tangan kiri segera melakukan pemijatan/ massage uterus sampai terasa adanya kontraksi uterus</p> <p>8. Apabila terdapat perdarahan dari luka episiotomy/robekan perineum. Hentikan dengan menggunakan klem arteri (untuk perdarahan arteri atau menekan dengan kasa steril/ DDT (untuk perdarahan per vena)</p> <p>9. Mengukur banyaknya darah yang keluar</p> <p>PERSIAPAN PERSALINAN NORMAL PERSALINAN KALA IV</p> <p>1. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan memakai sarung tangan steril</p> <p>2. Memeriksa adanya laserasi pada vagina dan perineum dan melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan</p> <p>3. Memeriksa kontraksi uterus tetap baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam</p> <p>4. Melakukan inisiasi menyusui dini (IMD)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Memeriksa tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kandung kemih, kontraksi uterus dan darah yang keluar setiap 15 menit selama 1 jam pertamam dan setiap 30 menit selama 1 jam kedua</p> <p>6. Mengajarkan ibu dan keluarga memeriksa dan massage fundus uteri dan melaporkan bila ada tanda bahaya bagi ibu</p> <p>7. Membersihkan ibu dan mengganti pakaian ibu dengan pakaian yang bersih</p> <p>8. Melakukan pendokumentasian pada partograf</p> <p>PERSIAPAN PERSALINAN SC</p> <p>1. Persiapan</p> <p>a. Persiapan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stop makan minum minimal 6 jam (kecuali keadaan emergensi) - Pasang IVFD/ Pasang Infus - Pasang Katater menetap <p>b. Persiapan operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi anestesi - Pemeriksaan Laboratorium (PT/ APTT, screening, GDA, DL, UL) - Persiapan darah - Persiapan alat operasi (petugas OK) - Informed consent dari suami/keluarga <p>2. Tatalaksana</p> <p>a. Mempersiapkan pasien</p> <p>b. Mempersiapkan alat-alat untuk ibu dan bayi</p> <p>c. Mengirim pasien ke kamar operasi</p> <p>d. Menghubungi dokter spesialis anak</p> <p>e. Menerima BBL</p> <p>f. Mengirim bayi ke ruang perinatologi</p>
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Persalinan
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana : terdiri ruangan bersalin, ruangan gynecologi dan ruangan observasi. Prasarana : telah tersedia listrik, air bersih dan jaringan internet yang mendukung pelayanan di Ruang Persalinan (VK).</p> <p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja dan kursi kerja bidan b. Kursi tunggu keluarga c. Tempat Tidur d. Meja Tindakan dan Meja Gynecologi e. USG 2D f. Vacuum g. Doppler h. Lampu Sorot i. Stetoskop j. Termometer Digital k. Tensimeter l. Timbangan Dewasa m. Timbangan Bayi n. Kursi Roda o. CTG p. Nebulizer q. Partus Set r. Kuret Set s. Eksplorasi Set t. Hecting Set u. Forsep v. Minor Set w. Tabung Oksigen Portable x. Incubator Transport y. Infant Warmer z. Oxymeter
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum memiliki sertifikat pelatihan BHD dan APN 3. Bidan minimal D3 Kebidanan dan memiliki sertifikat pelatihan BHD dan APN
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor 11. Kepala Instalasi Rawat Inap 12. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis berjumlah 3 orang 2. Dokter Umum berjumlah 1 orang 3. Bidan berjumlah 18 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

6. Pelayanan PONEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>24. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p> <p>34. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Nomor 07.10/KEP/DIR/VII/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) d. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) e. Buku KIA <p>2. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Buku KIA
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PONEK melakukan Triase. 2. Petugas melakukan anamnesa pada pasien, pasien dan keluarga atau tenaga kesehatan yang mendampingi. 3. Dokter jaga melakukan pemeriksaan kesehatan. 4. Melaksanakan penafisan kasus-kasus resiko tinggi maternal dan neonatal yang memerlukan tindakan gawat darurat. 5. Memberikan tindakan pertolongan pertama sesuai kondisi/ diagnose misalnya memberikan uterotonika pada kasus perdarahan, memasang infus, melakukan kompresi uterus dsb. Pada kasus kegawatdaruratan Neonatal petugas melakukan tindakan sesuai dengan temua/ diagnose seperti memberikan oksigen dan lain-lain sesuai instruksi dokter umum/ dokter jaga IGD. 6. Dokter jaga melaporkan kasus yang dihadapi kepada Dokter Konsulen/ Dokter Spesialis/ Dokter Penanggung Jawab Pasien. 7. Memberikan tindakan sesuai instruksi DPJP. 8. Bila pasien sudah stabil/ transfortable dapat dipindahkan keruangan sesuai dengan kasus/ diagnose pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu dengan pembukaan <4 cm dipindahkan ke Ruang Rawat Inap Kebidanan dan dilakukan observasi. Apabila pembukaan >4 cm dipindahkan ke VK Bersalin. b. Kasus kegawatdaruratan maternal, pasien dipindahkan ke ICU, sebelumnya petugas akan menghubungi petugas ruangan ICU terkait ketersediaan tempat tidur. c. Pada kasus kegawatdaruratan neonatal pasien dapat dipindahkan ke ruang NICU atau Perinatologi. d. Bila perlu tindakan operasi cito, petugas akan mempersiapkan pasien dan menghubungi Instalasi Bedah Sentral. 9. Bila pasien meninggal dunia, petugas akan menghubungi petugas kamar jenazah
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Alat-alat yang tersedia di ruangan PONEK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Timbangan dewasa 3. Tabung O₂ 4. Bak Kateter 5. Lampo Sorot 6. Pispot Dewasa 7. Kursi Roda 8. Standar Infus 9. Suction Pump 10. Emergency Trolley 11. Meja periksa 12. Manometer 13. USG 2D 14. Troli Tindakan 15. Gynecology Examination Bed 16. Timbangan Bayi 17. Syringe Pump 18. Baby Bath Tube 19. Brancard 20. Lemari obat 21. Sterilisator
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum dan memiliki sertifikat ATLS, ACLS, GELS, APN 2. Bidan minimal D3 dan memiliki sertifikat APN dan BHD
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor 11. Kepala Instalasi Rawat Inap 12. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum/ Dokter Jaga berjumlah 1 orang di setiap Shift 2. Bidan berjumlah 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

7. Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Insentif di Rumah Sakit;</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>25. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit</p> <p>30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>35. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p> <p>36. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Nomor 027.16/KEP/DIR/VII/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya</p> <p>a. Surat Perintah Rawat ICU</p> <p>b. Surat Pernyataan bersedia dirawat di ICU</p> <p>c. Dokumen Rekam Medis</p> <p>d. SEP</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pasien Umum a. Surat Perintah Rawat ICU b. Surat Pernyataan bersedia dirawat di ICU c. Dokumen Rekam Medis
3.	Prosedur	1. Pasien ada indikasi untuk dilakukan perawatan di ruang ICU dan telah dikonsultasikan DPJP dari IGD/IBS/Rawat Inap ke Dokter Anestesi sesuai dengan prioritas diantara lain : a. Prioritas 1 Pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti dukungan bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ/ sistem yang lain, infus obat-obatan vassoaktif berkesinambungan. Obat anti aritmia kontiniu, pengobatan kontiniu ktitrasi misalnya pasca bedah kardio ortostatik, pasien sepsi berat, gangguan keseimbangan basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Terapi pada pasien prioritas 1 (satu) umumnya tidak terbatas. b. Prioritas 2 Pasien ini memerlukan pelayanan pemantauan canggih ICU, sebab sangat berisiko bila tidak mendaat terapi intensif segera misalnya pemantauan intensif. Terapi pada pasien prioritas 2 tidak mempunyai batas karena kondisi mediknya senantiasa berubah. Contoh pada pasien seperti ini antara lain mereka yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat atau yang telah mengalami pembedahan mayor. c. Prioritas 3 Pasien golongan ini adalah pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi ICU pada golongan ini sangat kecil. Contoh pasien ini antara lain dengan keganasan metastatic disertai penyulit infeksi, pericardial temponade, sumbatan jalan nafas atau pasien penyakit jantung, penyakit paru terminal disertai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>komplikasi penyakit akut berat. Pengelola pada pasien golongan ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja, dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perawat menghubungi ruang ICU untuk memastikan ruangan tersedia/ tidak sekaligus menyampaikan apakah pasien infeksius/ tidak. 3. Keluarga pasien mendatangi ruang ICU untuk mendapatkan informasi/ penjelasan tentang ICU. Petugas ruangan memberikan edukasi tentang tata tertib, cuci tangan, resiko jatuh, manajemen nyeri, pemasangan alat medis dan inform consent serta pembiayaan kepada keluarga pasien. 4. Keluarga setuju masuk ICU, kemudian menandatangani surat persetujuan masuk ICU. 5. Keluarga menyampaikan keruangan asal untuk menyampaikan persetujuan masuk ICU. 6. Perawat IGD/ Ruangan/ OK menyiapkan transfer pasien ke ICU. 7. Sesampainya di ICU, perawat melakukan serah terima pasien sesuai dengan SPO yang ada. 8. Pasien ICU bisa pindah ke Rawat Inap atau Rujuk setelah memenuhi syarat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/ gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. b. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada. c. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif. d. Pasien rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses serah terima rawat ruang ICU = 15-30 Menit. b. Lama pasien dirawat sesuai dengan kondisi pasien.
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pelayanan Intensif
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Terdiri dari ruangan rawat intensive care unit, ruang isolasi, ruang perawat, nurse station, gudang alat, yang dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed elektrik 2. Bed pasien 3. Bedside Cabinet 4. Infus Pump 5. Patient Monitor 6. Ventilator 7. Syringe Pump 8. Suction Pump 9. Tensimeter 10. Termometer 11. Oksigen Central 12. Timbangan Dewasa 13. Komputer 14. Meja kerja perawat 15. Kursi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anastesi 2. Dokter spesialis yang menyertai 3. Dokter Umum/ Dokter Jaga memiliki sertifikat ALS/ACLS/FCCS 4. Perawat ICU minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat Pelatihan Kardiologi Dasar dan ICU, BHD
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 7. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 9. SPI 10. Supervisor 11. Kepala Instalasi Intensive Care Unit 12. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anestesi berjumlah 1 orang 2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam berjumlah 3 orang 3. Dokter Spesialis Bedah berjumlah 1 orang 4. Dokter Spesialis Kebidanan berjumlah 3 orang 5. Dokter Umum berjumlah 1 orang 6. Perawat berjumlah 13 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

8. Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jambinan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 13. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>20. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>27. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>32. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>35. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>36. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p> <p>37. Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Nomor 027.16/KEP/DIR/VII/2022.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya</p> <p>a. Surat Pengantar Pemeriksaan Radiologi</p> <p>b. SEP</p> <p>c. Dalam pemeriksaan tertentu pasien harus melakukan puasa</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pasien Umum a. Surat Pengantar Pemeriksaan dari dokter b. Dalam pemeriksaan tertentu pasien harus melakukan puasa
3.	Prosedur	Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan : 1. Pasien rawat jalan yang memerlukan pemeriksaan radiologi melakukan pendaftaran di loket pendaftaran radiologi. 2. Pasien BPJS dengan membawa surat jaminan 3. Pasien umum diarahkan melakukan pembayaran pemeriksaan radiologi di kasir. 4. Untuk pemeriksaan pasien dengan kontras media harus mendapat persetujuan dokter spesialis radiologi, advis dokter, dan waktu pelaksanaan pemeriksaan. a. Jika dijadwalkan pada hari itu pasien melanjutkan prosedur 2 atau 3 di atas. b. Jika dijadwalkan hari lain maka pasien tidak melanjutkan prosedur selanjutnya. 5. Petugas radiologi akan melakukan pemeriksaan sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter. 6. Selama menunggu waktu dan hasil pemeriksaan dapat menunggu ruang tunggu Instalasi Radiologi. 7. Setelah pemeriksaan selesai, petugas radiologi mencetak hasil pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan ke dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pembacaan hasil (interpretasi). 8. Setelah hasil pemeriksaan dibaca dokter kemudian diserahkan ke petugas loket penyerahan hasil. 9. Pasien atau keluarga pasien dapat mengambil hasil pemeriksaan dan menandatangani buku serah terima hasil. Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap 1. Petugas ruangan mengantar pasien yang akan dilakukan pemeriksaan radiologi ke Instalasi Radiologi. 2. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter. 3. Setelah pemeriksaan selesai, petugas radiologi mencetak hasil pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan ke dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>spesialis radiologi untuk dilakukan pembacaan hasil (interpretasi).</p> <p>4. Setelah hasil pemeriksaan dibaca dokter kemudian diserahkan ke petugas loket penyerahan hasil.</p> <p>5. Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh petugas kepada petugas ruangan dan menandatangani buku serah terima hasil.</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan foto rontgen polos, dental x-ray, panoramic, USG dan CT Scan Polos, jangka waktu pelayanan ≤ 3 jam.</p> <p>2. Pemeriksaan cito ≤ 1 jam.</p> <p>3. Pemeriksaan rontgen dan ct scan dengan kontras ≤ 1 hari.</p> <p>4. Ditemukan hasil dengan nilai kritis dilaporkan ke perawat ruangan/ DPJP baik dengan atau tanpa ekspertise dokter ≤ 30 menit.</p>
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan radiologi
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesawat X-Ray 2. Mobile X-Ray 3. Dental Panoramic 4. USG 5. Film Printer 6. Film Viewer 7. Komputer 8. Printer 9. Alat Pelindung Diri
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer 3. PPR 4. Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Bidang Penunjang Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Instalasi Radiologi 8. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi berjumlah 3 orang 2. Radiografer berjumlah 6 orang 3. PPR berjumlah 2 orang 4. Administrasi berjumlah 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

9. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>24. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;</p> <p>28. Keputusan Meneteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/XI/2007 tentang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan;</p> <p>29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi dan Kodefisikasi Jenis Pemeriksaan Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;</p> <p>30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;</p> <p>31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimall Rumah Sakit;</p> <p>32. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>33. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>35. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>36. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>37. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p> <p>38. Keputusan Direktur tentang Pemberlakukan Pedoman Pelayanan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Laboratorium Klinik Nomor 013/KEP/DIR/I/2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permintaan yang telah diisi lengkap oleh Dokter Penanggung jawab dan diagnosis; b. SEP c. Dalam pemeriksaan tertentu pasien harus melakukan puasa, tidak minum obat-obatan, dan tidak haid untuk pemeriksaan urine lengkap. 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permintaan yang telah diisi lengkap oleh dokter penanggungjawab dan diagnosis; b. Dalam pemeriksaan tertentu pasien harus melakukan puasa, tidak minum obat-obatan, dan tidak haid untuk pemeriksaan urine lengkap.
3.	Prosedur	<p>Alur Pasien Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran laboratorium. 2. Untuk pasien umum melakukan pembayaran di kasir rawat jalan, dan setelah mendapat kuitansi lunas, dapat dilakukan pengambilan sampel di ruangan sampling. 3. Untuk pasien BPJS membawa surat jaminan (SEP). 4. Petugas laboratorium akan melakukan pemeriksaan sampel sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter (pemeriksaan hematologi, kimia klinik, imunologi/serologi, urinalisa dan mikrobiologi). 5. Selama pemeriksaan, pasien dapat menunggu di ruang tunggu instalasi laboratorium. 6. Setelah pemeriksaan selesai, pasien dapat mengambil hasil pemeriksaan ke petugas loket penyerahan hasil (setelah hasil diverifikasi) dan menandatangani buku serah terima hasil. <p>Alur Pasien Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel pasien rawat inap dapat dilakukan oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Petugas laboratorium akan melakukan pemeriksaan sampel sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter. 3. Setelah pemeriksaan selesai, petugas laboratorium menginformasikan kepada petugas ruangan untuk mengambil hasil pemeriksaan laboratorium. 4. Ditemukan hasil dengan nilai kritis dilaporkan ke perawat/DPJP baik dengan atau tanpa ekspertice dokter ≤ 30 menit.
4.	Waktu Pelayanan	Pemeriksaan regular a. Darah lengkap ≤ 140 menit b. Morfologi Darah Tepi (MDT) dan IT Rasio 24 Jam c. Malaria 3 Jam d. Kimia Klinik ≤ 140 menit e. Feses ≤ 140 menit f. Urinalisa ≤ 140 menit g. Mikrobiologi (BTA) 24 Jam h. Imunologi ≤ 140 menit i. Urin Narkoba 60 menit j. PCR 24 Jam k. Tes Kehamilan 45 menit l. Golongan Darah 45 menit
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik: 1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Kimia Klinik 3. Pemeriksaan Imunoogi/ Serologi 4. Pemeriksaan Mikrobiologi 5. Pemeriksaan Urinalisa
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Gedung Laboratorium dilengkapi dengan ruangan penerimaan, ruang pemeriksaan, ruang administasi, kamar mandi/toilet petugas dan pasien atau pengunjung.</p> <p>Fasilitas yang tersedia meliputi air bersih, listrik, penerangan yang cukup, pertukaran udara yang cukup.</p> <p>Peralatan yang tersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hb Meter 2. Gluco-stick 3. Alat cangkih pemeriksa Hb 4. Alat cangkih pemeriksa gula darah 5. Alat pemeriksa elektrolit 6. Mikroskop binokuler pembesaran 1000x 7. Sink dan rak pewarnaan 8. Sentrifus 9. Mikropipet 10. Hematologi analyzer 11. Peralatan laju endap darah 12. Urine analyzer 13. Penyimpanan reagen dan sampel 14. Pemeriksaan PCR
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi klinik 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) minimal DIII ATLM 3. Administrasi
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Instalasi Laboratorium 8. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik berjumlah 1 (satu) orang 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) berjumlah 13 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

10. Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 11. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Rumah Sakit;</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>25. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien BPJS/ Asuransi Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Berobat b. Dokumen Rekam Medis c. SEP BPJS d. Telah dilakukan Entry Data di loket pendaftaran <p>2. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobats b. Billing Pemeriksaan Dokter/ Kunjungan Ulang c. Dokumen Rekam Medis d. Telah dilakukan Entry Data di loket pendaftaran
3.	Prosedur	<p>Alur Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Loket Pendaftaran memberikan kartu tanda pendaftaran atau karcis konsul

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan mempersilahkan pasien menuju Ruang Rehabilitasi Medik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas Rehabilitasi Medik melakukan pendaftaran terhadap pasien dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi pasien baru akan dilakukan pendaftaran awal dan ditulis dalam buku Rehabilitasi Medik dan selanjutnya akan diarahkan kepada Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi atau Dokter Pengirim (DPJP). b. Bagi pasien alam akan dilakukan pencocokan nomor registrasi pasien dengan status pada buku Rehabilitasi Medik yang selanjutnya akan dibuatkan kwitansi pembayaran bagi wajib bayar. 3. Petugas mengarahkan pasien ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi/ Dokter Pengirim (DPJP)/ Fisioterapis dan akan dilakukan pemeriksaan dan program Rehabilitasi Medik sesuai Kebutuhan (Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik) segera setelah pendataan lengkap. Dalam hal pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang lain. Dokter Spesialis merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien. 4. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi dalam sesuatu hal tidak berada ditempat, maka petugas Rehabilitasi Medik/ Fisioterapis bisa langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai kewenangan masing-masing dan tanggung jawab berada pada DPJP atau Dokter Pengirim. 5. Pasien baru kembali ke bagian administrasi untuk dibuatkan kwitansi pembayaran bagi pasien umum dan untuk pasien yang dibiayai penjamin sesuai penjaminnya. 6. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir rawat jalan terlebih dahulu selanjutnya kembali lagi ke bagian administrasi Ruang Rehabilitasi Medik untuk dilakukan verifikasi 7. Petugas Rehabilitasi Medik melakukan terapi (<i>treatment</i>) kepada pasien sesuai advis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi.</p> <p>8. Setelah selesai dilakukan terapi, petugas membereskan alat-alat dan melakukan dokumentasi pada buku rekam medis.</p> <p>9. Petugas mempersilahkan pasien pulang dan control sesuai ketentuan.</p> <p>Alur Pasien Rawat Inap</p> <p>1. DPJP mengkonsulkan pasien ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medik.</p> <p>2. Petugas ruangan rawat inap menginformasikan <i>by phone</i> ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medik atau Petugas Rehabilitasi Medik.</p> <p>3. Petugas Rehabilitasi Medik memasukan data pasien ke dalam buku khusus ruangan rehabilitasi medik.</p> <p>4. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medik memeriksa pasien di ruangan kemudian memberikan jawaba konsul yang dituangkan di status pasien/ rekam medis pasien serta menulis hasil pemeriksaan dan program terapinya.</p> <p>5. Petugas Rehabilitasi Medik langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai kewenangan masing-masing.</p> <p>6. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medik dalam suatu hal tidak berada di tempat, untuk pasien baru petugas rehabilitasi medik bisa langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai advice dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medik.</p> <p>7. Petugas Rehabilitasi Medik mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan kedalam status Rekam Medik Pasien.</p> <p>8. Petugas Rehabilitasi Medik memberikan/ menyampaikan edukasi tentang kunjungan ulang rawat jalan dan latihan yang harus dikerjakan di rumah (<i>home program</i>).</p>
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Peralatan yang tersedia <ol style="list-style-type: none"> 1. Short wave diathermy 2. Ultra sound diathermy 3. Infra Red 4. Traksi 5. Simulasi Listrik 6. Static Bicycle 7. Walker 8. Stetoskop 9. Tensimeter 10. Timbangan 11. Komputer 12. Printer 13. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 2. Fisioterapi 3. Okupasi Terapi 4. Administrasi 5. Ortotik Prostetik
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Penunjang 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Penunjang Medis 7. SPI 8. Supervisor 9. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisioterapi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

11. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan; 12. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>25. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;</p> <p>29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>35. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>36. Keputusan Direktur Nomor 041/KEP/DIR/VIII/2022 tentang Pemberlakuan Pdoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Permintaan Obat (KPO)/ Resep 2. Menyertakan SEP berwarna pink (bagi pasien BPJS)
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima KPO dan meneliti kelengkapan atau persyaratan. 2. Apoteker Depo Rawat Jalan/ Depo Rawat Inap melaksanakan review atau telaah resep dengan prinsip 7 benar, meliputi : Prinsip benar pasien, obat, dosis, waktu pemberian,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>cara pemberian, lama pemberian dan waspada efek samping.</p> <p>3. Petugas memeriksa ketersediaan perbekalan farmasi, apabila ada yang tidak tersedia (non formularium) maka dikonsultasikan pada dokter penulis resep.</p> <p>4. Petugas farmasi melakukan perhitungan harga obat.</p> <p>a. Pasien umum, nota tagihan diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien untuk dibayarkan ke kasir rawat jalan. Untuk pasien umum yang rawat inap akan ditagihkan pada akhir pelayanan rawat inap atau dinyatakan boleh pulang oleh DPJP.</p> <p>b. Pasien BPJS nota tagihan dilampirkan dalam berkas klaim.</p> <p>5. Petugas pelayanan (Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TKK) melakukan skrining resep dan menyampaikan atau mengambilkan obat sesuai resep dan diberikan label tiket dan mencatat dikartu stok.</p> <p>6. Apoteker atau TKK melaksanakan telaah obat yang meliputi kesesuaian nama pasien dengan resep, kesesuaian obat dengan resep, kesesuaian jumlah dan dosisi dengan resep, kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep dan kesesuaian rute pemberian dengan resep.</p> <p>7. Apoteker atau TKK menyerahkan obat atau alat kesehatan/ BMHP kepada pasien atau keluarga disertai pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).</p> <p>8. Untuk pasien rawat inap, obat akan diserahkan dari TKK ke perawat diruangan disertai dengan salinan resep dan nota tagihan untuk didokumentasikan</p>
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan obat jadi : ≤ 30 menit Pelayanan obat racikan : ≤ 60 menit Pelayanan informasi obat : tentative
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pelayanan Farmasi yang terdiri dari : 1. Racikan obat jadi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Racikan obat puyer 3. Pelayanan Informasi Obat
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruangan yang tersedia pada Instalasi Farmasi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kantor/Administrasi; 2. Ruang Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan bahan Medis Habis Pakai, dipisahkasn sesuai dengan jenis obat dan BHP 3. Ruang Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai diantaranya untuk penerimaan resep, penyerahan obat dan peracikan 4. Ruang konsultasi/ konseling obat 5. Ruang pelayanan informasi obat 6. Ruang tunggu pasien 7. Fasilitas toilet dan kamar mandi untuk staf Peralatan yang tersedia diantaranya <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi kerja staf 2. Lemari Arsip 3. Komputer 4. Printer 5. AC 6. Rak Obat 7. Lemari Penyimpanan Obat 8. Lemari Penyimpanan Obat Psikotropik/ Narkotik 9. Lemari High Alert 10. Refrigerator Farmasi 11. Peralatan Racik
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Tenaga Teksi Kefarmasian (TKK) 3. Administrasi
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Instalasi Farmasi 8. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker berjumlah 11 orang 2. TKK berjumlah 11 orang 3. Adminstrasi berjumlah 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

12. Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi; 11. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>21. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>31. Keputusan Direktur Nomor 076/KEP/DIR/IX/2022 tentang Pemberlakuan Pdoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pelayanan Gizi Rawat Jalan : Pasi�n rawat jalan dengan tujuan poli gizi atau pasien rujukan dari poliklinik lain untuk mendapatkan konsultasi gizi.</p> <p>Pelayanan Gizi Rawat Inap: Pasi�n rawat inap dengan hasil skrining awal gizi/ skrining ulang gizi dan dilanjutkan dengan proses asuhan gizi pasien.</p> <p>Pelayanan Penyelenggaraan Makanan: Bon permintaan makan pasien rawat inap</p>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Gizi Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasi�n melakukan prosen pendaftaran dengan tujuan poli gizi/ pasien rawat jalan poli lainnya yang dirujuk ke poli gizi. b. Dokter spesialis gizi klinik atau ahli gizi melakukan pengkajian gizi serta memberikan edukasi dan konseling dengna menggunakan alat peraga/ food model/ leaflet/ lembar bahan makanan penukar. 2. Pelayanan Gizi Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> a. Pasi�n rawat inap di ruang perawatan berdasarkan hasil skiring gizi akan dilanjutkan dengan proses asuhan gizi. b. Proses asuhan gizi berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian gizi - Diagnosis gizi - Intervensi gizi - Monitoring dan evaluasi gizi 3. Pelayanan Penyelenggaraan Makan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemesanan makanan dari ruang rawat inap b. Membuat perencanaan menu makanan c. Melakukan pengadaan bahan makanan d. Menerima & menyimpan bahan makana e. Menyiapkan dan mengolah makanan f. Mendistribusikan makanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Menyajikan makanan di ruang-ruang perawatan
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan gizi rawat jalan ≤ 30 menit Pelayanan gizi rawat inap ≤ 30 menit Pelayanan penyelenggaraan makan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama dan 2 kali penyajian snack, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Makan Pagi (06.30-07.30 wib) b. Snack pagi (09.30-10.00 wib) c. Makan siang (12.00-13.00 wib) d. Snack sore (15.00-15.30 wib) e. Makan malam (17.00-18.00 wib)
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pelayanan Gizi
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Terdiri dari ruangan instalasi gizi yaitu ruang staf, ruang penerimaan bahan makanan, ruang penyimpanan bahan makanan basah, ruang penyimpanan bahan makanan kering, ruang persiapan dan pengolahan bahan makanan, ruang distribusi, ruang pencucian alat makan, ruang APD/ ruang ganti pegawai dan kamar mandi. Peralatan yang tersedia diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, meja, kursi, lemari arsip, AC 2. Meja penerimaan, timbangan, container, bak cuci 3. Chiller, freezer, timbangan, pengatur suhu, troli bahan makanan, meja, kursi, rak bahan makanan 4. Rak bahan makanan, timbangan, rice box, pengatur suhu, box penyimpanan bahan makanan, AC

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Meja aluminium, pisau, telenan, blender, wajan, sutil, talenan, meja pengolahan, gas, blender, oven, rak alat, baskom, Teflon, risopan, ceret/teko, termos, gelas, piring, sendok, gelas ukur, troli barang, AC 6. Meja distribusi, AC, peralatan makanan, rak alat, troli makanan, rantang, piring makanan, piring lauk, mangkok sayur, sendok, gelas, cangkir. 7. Bak pencucian, fasilitas air panas, troli makanan 8. Loker pegawai dan APD
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Instalasi Gizi dengan minimal pendidikan DIII Gizi dan pelatihan PGRS/Manajemen; 2. Kepala Ruangan Gizi dengan minimal pendidikan DIII Gizi dan pelatihan PGRS/Manajemen; 3. Penanggung Jawab Pelayanan Gizi dan Ahli Gizi dengan minimal pendidikan DIII Gizi dan Pelatihan PGRS/Manajemen; 4. Administrasi dengan minimal pendidikan SMA, dapat mengoperasikan komputer dan mengerti pembukuan; 5. Petugas gudang dan pemeliharaan dengan minimal pendidikan SMA atau DIII Gizi; 6. Juru masak dan pramusaji dengan minimal pendidikan SMP/SMA dan pernah mengikuti kursus memasak.
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Instalasi Gizi 8. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi Gizi berjumlah 1 orang 2. Kepala Ruangan berjumlah 1 orang 3. Penanggung Jawab Pelayanan Gizi berjumlah 7 orang 4. Penanggung jawab gudang dan pemeliharaan berjumlah 2 orang 5. Administasi berjumlah 1 orang 6. Juru masak dan pramusaki berjumlah 12 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

13. Pelayanan Transfusi Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Daerah; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standap Pelayanan Transfusi Darah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>20. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah</p> <p>24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>31. Keputusan Direktur Nomor 06.2/KEP/DIR/I/2022 tentang Pemberlakuan Pdoman Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendonor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas 2. Kartu Donor Darah <p>Permintaan darah dari ruangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/ Formulir Permintaan Darah dari Unit 2. Sampel Darah Pasien 3. Fotokopi SEP (Surat Ellegibilitas Peserta) bagi pasien BPJS
3.	Prosedur	<p>Pendonor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendonor mendaftar 2. Pendonor di periksa kesehatannya 3. Dilakukan pengambilan darah 4. Petugas menyimpan hasil produk donor ke dalam tempat penyimpanan 5. Petugas mengisi kartu pendonor darah dan menyerahkannya kembali ke pendonor <p>Permintaan darah dari ruangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima formulir perintaan darah dan sampel darah dari petugas ruangan. 2. Petugas mencocokkan data di formulir permintaan darah dngan label pada sampel darah. 3. Petugas mencatat permintaan tersebut di buku registrasi. 4. Petugas melakukan uji golongan daran dan uji silang serasi untuk mendapatkan darah donor sesuai kebutuhan. 5. Apabila dalam proses uji golongan darah dan uji silang serasi hasil yang didapatkan inkompatibel atau permintaan darah yang diminta belum tersedia di Unit Transfusi Darah (UTD), maka petugas mengkonfirmasi ke ruangan (<i>by phone</i>)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang permintaan donor atau permintaan darah ke PMI terdekat.</p> <p>6. Apabila darah donor tersedia dilakukan uji silang serasi sampai selesai, petugas menyetak label dan menempelkannya pada kantong darah donor, formulir permintaan darah dan buku pengeluaran darah.</p> <p>7. Petugas mengkonfirmasi ke ruangan (<i>by phone</i>) tentang darah donor bisa diambil.</p> <p>8. Petugas melakukan serah terima kantong darah dengan petugas ruangan dan sekaligus melakukan <i>double crosscheck</i>.</p>
4.	Waktu Pelayanan	45-60 menit (tergantung ketersediaan produk darah).
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Unit Transfusi Darah
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrifuge 2. Mikroskop 3. Blood bank refrigerator 4. Komputer 5. Printer 6. Meja 7. Kursi staf 8. Kursi donor 9. Tensimeter
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum Penanggung Jawab UTD 2. DIV Teknis Tranfusi Darah 3. DIII Analis Medis Kesehatan 4. Perawat/ Bidan
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Penunjang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Seksi Penunjang Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Instalasi Unit Transfusi Darah 8. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum berjumlah 1 orang 2. DIV Teknis Tranfusi Darah berjumlah 1 orang 3. DIII Analis Medis Kesehatan berjumlah 4 orang 4. Perawat/ Bidan berjumlah 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

14. Pelayanan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>22. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan surat rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal, dan Asuransi Lainnya) d. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) <p>2. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) c. Kartu berobat pasien RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) <p>3. Pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas menyertakan surat laporan kepolisian</p>
3.	Prosedur	<p>A. Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga mengambil nomer antrian yang di sediakan di Tempat pendaftaran Pasien Rawat Jalan. 2. Pasien/ keluarga pasien juga dapat melakukan pendaftaran online melalui whatsapp, setelah itu bisa mengambil antrian sesuai dengan yang telah diberitahukan melalui whatsapp. 3. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan dibedakan antara pasien umum dan pasien dengan Jaminan (BPJS). 4. Pasien/ Keluarga menunggu panggilan oleh petugas pendaftaran di ruang tunggu sesuai dengan nomer antrian yang telah diambil.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Pasien baru mengisi formulir pendaftaran.</p> <p>6. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomoer urut antrian.</p> <p>7. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui maksud serta tujuan pasien berobat ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin.</p> <p>8. Data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenarannya dimasukka ke dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).</p> <p>9. Berdasarkan data yang terdapat dalam SIMRS maka Petugas Pendataran Rawat Jalan membuatkan kartu berobat yang berisi nomor rekam medis, nama, tempat tanggal lahir, sebagai identitas pasien berobat di RSUD Sultan Thaha Saifuddin.</p> <p>10. Penulisan identitas pasien menggunakan huruf kapital.</p> <p>11. Pasien BPJS terlebih dahulu diminta kelengkapan persyaratannya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Rujukan dan Kartu BPJS.</p> <p>12. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan menerbitkan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) bagi pasien BPJS.</p> <p>13. Untuk pasien umum akan diarahkan petugas ke Kasir Rawat Jalan untuk membayar sebelum diteruskan ke poliklinik yang dituju.</p> <p>14. Kartu berobat dan SEP diserahkan kepada pasien.</p> <p>15. Petugas menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dan pasien diharap menunggu antrian di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik serta mengingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo.</p> <p>B. Pendaftaran Pasien Lama Rawat Jalan</p> <p>1. Pasien/ keluarga mengambil nomer antrian yang di sediakan di Tempat pendaftaran Pasien Rawat Jalan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="753 239 1463 443">2. Pasien/ keluarga pasien juga dapat melakukan pendaftaran online melalui whatsapp, setelah itu bisa mengambil antrian sesuai dengan yang telah diberitahukan melalui whatsapp. <li data-bbox="753 456 1463 568">3. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan dibedakan antara pasien umum dan pasien dengan Jaminan (BPJS). <li data-bbox="753 580 1463 742">4. Pasien/ Keluarga menunggu panggilan oleh petugas pendaftaran di ruang tunggu sesuai dengan nomer antrian yang telah diambil. <li data-bbox="753 755 1463 829">5. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian. <li data-bbox="753 842 1463 1041">6. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan meminta kartu berobat pasien yang sudah diberikan ketika pertama kali berobat ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin. <li data-bbox="753 1054 1463 1178">7. Jika pasien tidak membawa kartu berobatnya maka petugas mencarikan nomor rekam medis melalui SIMRS. <li data-bbox="753 1191 1463 1427">8. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan melakukan verifikasi untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui poliklinik tujuan pasien berobat ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin. <li data-bbox="753 1440 1463 1552">9. Data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenarannya dimasukkan ke dalam SIMRS. <li data-bbox="753 1564 1463 1726">10. Pasien BPJS terlebih dahulu diminta kelengkapan peryaratannya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Rujukan, dan Kartu BPJS. <li data-bbox="753 1739 1463 1814">11. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan menerbitkan SEP bagi pasien BPJS. <li data-bbox="753 1826 1463 2001">12. Untuk pasien umum akan diarahkan petugas ke Kasir Rawat Jalan untuk membayar sebelum diteruskan ke poliklinik yang dituju. <li data-bbox="753 2013 1463 2088">13. Kartu berobat dan SEP diserahkan kepada pasien. <li data-bbox="753 2100 1463 2300">14. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dan pasien diharap menunggu antrian di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik serta mengingatkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p data-bbox="808 239 1459 356">pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin.</p> <p data-bbox="706 408 1127 443">C. Pendaftaran Pasien IGD</p> <ol data-bbox="706 453 1459 2300" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="706 453 1459 657">1. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat mengklarifikasi apakah pasien pernah/ belum pernah berobat atau berkunjung di RSUD Sultan Thaha Saifuddin. <li data-bbox="706 667 1459 1049">2. Prosedur Pendaftaran pasien baru gawat darurat : <ol data-bbox="781 757 1459 1049" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="781 757 1459 917">a) Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat mempersilahkan keluarganya untuk mengisi formulir pendaftaran pasien baru. <li data-bbox="781 927 1459 1049">b) Petugas melakukan input data ke SIMRS dan memberikan kartu berobat kepada pasien/ keluarganya. <li data-bbox="706 1059 1459 1390">3. Prosedur pendaftaran pasien lama gawat darurat : <ol data-bbox="781 1148 1459 1390" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="781 1148 1459 1265">a) Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat menanyakan kartu berobat yang lama kepada keluarganya. <li data-bbox="781 1275 1459 1390">b) Jika pasien membawa kartu berobatnya maka petugas melakukan input data ke SIMRS. <li data-bbox="706 1400 1459 1604">4. Jika pasien tidak membawa kartu berobat maka petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat mencari nomor rekam medisnya pada SIMRS atau meminta identitas pasien (KTP). <li data-bbox="706 1614 1459 1774">5. Pasien dengan Death On Arrival (DOA) maka keluarga pengantar/ kepolisian/ perawatan IGD mendaftarkan jenazah tersebut ke Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat. <li data-bbox="706 1784 1459 1996">6. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat mempersilahkan keluarganya mengisi formulir pernyataan persetujuan umum dan formulir hak dan kewajiban pasien <li data-bbox="706 2006 1459 2300">7. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat menanyakan tentang kepesertaan pasien. <ol data-bbox="781 2133 1459 2300" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="781 2133 1459 2300">a) Jika pasien merupakan peserta dari salah satu asuransi/ jaminan yang bekerjasama dengan RSUD Sultan Thaha Saifuddin, maka petugas meminta

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>keluarga untuk melengkapi persyaratan (fotocopy kartu Keluarga, Kartu Tana Penduduk, Kartu Asuransi dalam waktu 3 kali 24 jam kerja.</p> <p>b) Jika pasien dalam waktu dimaksud belum dapat melengkapi persyaratan maka dinyatakan menjadi pasien dengan pembayaran umum.</p> <p>8. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat melakukan verifikasi data sebagai syarat untuk pembuatan SEP</p> <p>9. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat membuat berkas rekam medis gawat darurat dengan menyertakan formulir pendaftaran pasien di dalamnya.</p> <p>10. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat mencetak gelang pasien untuk pasien yang akan dilanjutkan perawatannya ke Rawat Inap.</p> <p>11. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat mengirimkan berkas rekam medis dan gelang pasien kepada petugas di Gawat Darurat.</p>
4.	Waktu Pelayanan	5 - 10 menit
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 2. Pendaftaran Pasien IGD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas rekam medis 2. Komputer 3. Printer 4. SIMRS 5. Lemari 6. Meja Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis 2. S1/DIII/SMA dengan mengikuti pelatihan dasar rekam medis
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis berjumlah 5 orang 2. S1/DIII/SMA berjumlah 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report/</i> Rapat Ruangan

15. Pelayanan Ambulance

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>20. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Standarisai Kendaraan Pelayanan Medik;</p> <p>24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar rujuk ke RS lain dari ruang rawat inap/ ICU/ IGD b. SEP BPJS 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien atau keluarga sudah menyelesaikan pembayaran administrasi rawat inap/ICU/IGD dan ambulance.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang rawat inap/ ICU/ IGD menghubungi petugas administrasi ambulance untuk memesan ambulance setelah memastikan fasilitas rujukan tujuan telah menerima SISRUITE permintaan untuk merujuk pasien ke tempat tersebut. 2. Petugas administrasi menerima pesanan ambulance dan mencatat di buku laporan. 3. Petugas administrasi menghubungi sopir untuk mempersiapkan kendaraan. 4. Petugas administrasi menghubungi perawat (<i>by phone</i>) tentang ketersediaan ambulance, serta mempersilahkan keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi rawat inap dan ambulance di kasir. 5. Petugas ruangan mengantar pasien ke tempat drop zone ambulance. 6. Sopir dan perawat yang bertugas mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan hati-hati dan standar yang telah ditentukan
4.	Waktu Pelayanan	Ambulance tersedia dalam waktu ≤ 30 menit setelah konfirmasi rujukan.
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Ambulance (Pelayanan Antar Jemput Pasien ataupun Jenazah)
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Stretcher 3. Emergency kid 4. Tabung O₂ 5. Set infus 6. Obat-obatan emergency 7. Tensimeter 8. Thermometer 9. Stetoskop 10. Cairan infus 11. Komputer 12. Printer 13. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	Driver ambulance minimal pendidikan SMA memiliki SIM A dan berpengalaman
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Non Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	Driver Ambulance berjumlah 4 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 5. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

16. Pemulasaran Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>20. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>26. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
2.	Persyaratan Pelayanan	Tidak Ada
3.	Prosedur	<p>Jenazah dari Ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mendapatkan telepon dari ruangan untuk pengambilan jenazah. 2. Petugas melakukan persiapan (menggunakan APD) untuk pengambilan jenazah di Instalasi Rawat Inap/ ICU. 3. Petugas membawa keranda untuk mengambil jenazah di Instalasi Rawat Inap/ ICU. 4. Petugas ruangan melakukan serah terima jenazah kepada petugas kamar jenazah dengan mengklarifikasi identitas jenazah. 5. Petugas membawa jenazah ke ruang transit jenazah/ kamar mayat. 6. Petugas memakaikan label pengenalan/ identitas jenazah dengan identifikasi nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. 7. Keluarga diberi kesempatan melihat jenazah. 8. Petugas mengarahkan keluarga untuk penyelesaian administrasi ruangan rawat inap/ ICU dan pemesanan mobil pengantar jenazah. 9. Setelah administrasi selesai, petugas kamar jenazah melakukan serah terima jenazah kepada keluarga dengan mendokumentasikan pada buku. 10. Jenazah bisa dibawa pulang dengan menggunakan mobil pengantar jenazah. <p>Jenazah dari Luar Rumah Sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kamar jenazah mendapatkan perintah pengambilan jenazah dari luar rumah sakit atau jenazah diantar dari luar rumah sakit. 2. Petugas melakukan koordinasi dengan petugas ambulance perihal pengambilan jenazah. 3. Petugas menyiapkan APD, kantong dan plastik pembungkus jenazah. 4. Petugas bersama ambulance menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak penelepon dan pihak berwajib di TKP. 6. Petugas melakukan identifikasi serta pemeriksaan fisik luar dan didokumentasikan dan melakukan serah terima jenazah untuk dibawa ke Ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ). 7. Petugas membawa jenazah ke ruang pemeriksaan. 8. Petugas IPJ mendaftarkan identitas jenazah ke loket pendaftaran IGD. 9. Petugas memakaikan label penenal/ identitas jenazah dengan identifikasi nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. 10. Petugas menunggu surat permintaan visum dari pihak berwajib. 11. Setelah surat visum datang, petugas melakukan pemeriksaan fisik sesuai permintaan dengan didampingi pihak berwajib. 12. Setelah pemeriksaan selesai, petugas didampingi pihak berwajib menyerahkan jenazah kepada keluarga dengan disertai verifikasi identitas keluarga dan jenazah. 13. Petugas mengarahkan keluarga untuk penyelesaian administrasi dan pemesanan mobil pengantar jenazah. 14. Setelah administrasi selesai, petugas kamar jenazah melakukan serah terima jenazah kepada keluarga dengan mendokumentasikan pada buku. 15. Jenazah bisa dibawa pulang dengan menggunakan mobil pengantar jenazah.
4.	Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 2 jam.</p> <p>Untuk jenazah dari luar rumah sakit, waktu menyesuaikan penyelesaian kasus.</p>
5.	Biaya/tariff	<p>Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Perawatan Jenazah
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Alat tulis 4. Kulkas jenazah 5. Meja autopsy 6. Autopsy set 7. Keranda jenazah 8. Alat Pelindung Diri 9. Kantong Jenazah 10. Plastik pembungkus
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat minimal D3 Keperawatan 2. Administrasi minimal SMA dan dapat mengoperasikan komputer 3. Staf pelaksana minila SMA/SMK
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Non Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Keperawatan sebanyak 2 orang 2. Pelaksana/ Petugas sebanyak 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Unit 4. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 5. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

17. Pelayanan Laundry

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>21. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form penyetoran/ permintaan pengambilan linen kotor dari ruang pelayanan 2. Pelaksanaaan distribusi linen : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengiriman logistik linen kotor dari ruang perawatan dilakukan pada jam 07.00-09.00 serta 12.00-14.00 b. Linen bersih hanya boleh diambil/diserahkan pada pukul 10.00-12.00 dan 14.00-18.00
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas logistik laundry menerima form setoran linen kotor dan merekap permintaan linen bersih dari ruangan. 2. Petugas ruangan menyetorkan linen kotor ke ruang penerimaan, melakukan serah terima dengan petugas Laundry di ruang penerimaan linen kotor dan menimbang/menghitungnya. 3. Petugas laundry di ruang penerimaan melakukan pemilahan dimana linen infeksius masuk ruang infeksius dan non infeksius masuk ruang non infeksius. 4. Petugas laundry di ruang pencucian mengambil linen kotor (infeksius dan non infeksius) untuk dicuci dan dekontaminasi di dalam mesin cuci sesuai jenis linen infeksius dan non infeksius sesuai standar pencucian. 5. Petugas laundry di ruang pengeringan melakukan proses pengeringan di mesin pengering sesuai dengan masing-masing jenis linen. 6. Petugas laundry di ruang setrika dan lipat melakukan penyetricaan dengan setrika roller dan setrika uap dilanjutkan dengan pelipatan. 7. Petugas ruang logistic laundry melakukan penyimpanan linen kedalam almari dengan metode FIFO (First In First Out) dan mengisi kartu stok. 8. Pada jam bersih petugas logistic melayani permintaan linen bersih dari ruang pelayanan atau mengantarkannya ke ruang pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Pada setiap akhir bulan petugas logistik melakukan stok opname diruang pelayanan.
4.	Waktu Pelayanan	24 Jam
5.	Biaya/tariff	a. Sesuai dengan tariff pelayanan laundry b. Biaya tariff internal masuk dalam biaya kamar c. Biaya tariff eksternal sesuai tariff pelayanan laundry yang berlaku
6.	Produk Layanan	Pelayanan Penyediaan Linen Bersih
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis 2. Komputer 3. Printer 4. Timbangan linen 5. Trolley 6. Buku setoran 7. Washer machine 8. Tumbler dryer 9. Setrika roller 10. Setrika Uap 11. Lemari Linen 12. Kartu Stok 13. Detergen
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana minimal pendidikan SMA/Sederajat
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana sebanyak 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i> / Rapat Ruangan

18. Pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>21. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Form Penyetoran/ Permintaan sterilisasi instrument dari ruang pelayanan
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dari ruangan pelayanan membawa instrument kotor ke CSDD dengan container tertutup. 2. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi melakukan serah terima dengan petugas ruangan disesuaikan dengan form penyetoran instrument kotor. 3. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi melakukan precleaning sesuai dengan SPO. 4. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi yang melakukan dekontaminasi instrument baik manual maupun otomatis. 5. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi melakukan pengeringan instrument di mesin pengering. 6. Petugas CSSD di ruang setting dan packing melakukan setting dan packing instrument disertai pemberian indikator sterilisasi (internal, eksternal dan biologi) labeling (tanggal sterilisasi, expired, pemilik dan nama set). 7. Petugas CSSD di ruang packing dan setting mengisi log book sterilisasi sesuai sterilisator (autoclave suhu tinggi atau low temp) yang dipakai dan menata dalam sterilisator sesuai jenis instrument yang akan di sterilisasi. 8. Setelah proses sterilisasi berakhir, petugas di ruang steril mengeluarkan dari sterilisator diikuti memilah dan mencocokkan sesuai kepemilikan instrument. 9. Petugas CSSD di ruang steril mengevaluasi proses sterilisasi dengan melihat indikator, apakah proses berhasil atau harus diulang. 10. Petugas ruangan mengambil instrument yang sudah steril di ruang CSSD dengan menunjukkan bukti setoran serta mengisi form pengambilan.
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan sterilisator yang digunakan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/tariff	Sesuai dengan tariff pelayanan CSSD yang berlaku
6.	Produk Layanan	Pelayanan Instrumen Steril
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Ruang Penerimaan 4. Ruang Dekontaminasi 5. Ruang Packing dan Setting instrument dan linen 6. Ruang steril 7. Ruang penyerahan instrument steril 8. Sterilisator 9. Washer washing set 10. Indikator sterilisasi 11. Rak stainless stell 12. Meja setting 13. Mesin sealer 14. Komputer 15. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana minimal pendidikan SMA/ sederajat
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis 5. SPI 6. Supervisor 7. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana berjumlah 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report</i>/ Rapat Ruangan

19. Pelayanan Hemodialisa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>21. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016 tentang Penetapan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p> <p>28. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah;</p> <p>30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ Asuransi lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rujukan dari faskes tingkat I b. SEP BPJS c. Surat perintah Hemodialisis regular dari Dokter Penanggung Jawab Hemodialisis untuk pasien Hemodialisis regular/ surat travelling untuk pasien yang travelling dari RS Lain d. Advis hemodialisis cito dari Dokter PJ Hemodialisis untuk pasien yang memerlukan tindakan cito Hemodialisis e. Hasil laboratorium (HbsAg, Anti HCV, Anti HIV) bagi pasien baru 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perintah Hemodialisis regular dari Dokter Penanggung Jawab Hemodialisis untuk pasien Hemodialisis regular/ surat travelling untuk pasien yang travelling dari RS Lain b. Advis hemodialisis cito dari Dokter PJ Hemodialisis untuk pasien yang memerlukan tindakan cito Hemodialisis c. Hasil laboratorium (HbsAg, Anti HCV, Anti HIV) bagi pasien baru 3. Data pasien sudah masuk dan dibilling di SIMRS
3.	Prosedur	<p>PASIEN REGULER :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ pengantar mendaftarkan ke loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan (rujukan dari Fasilitas Tingkat Pertama, KTP/KK, Karti BPJS, Surat pengantar perintah Hemodialisis/ Travelling Hemodialisis). 2. Petugas administrasi mendaftarkan pasien dan mengupload di billing SIMRS dan memberikan gelang identitas pasien. 3. Pasien menuju ke ruang Hemodialisis dan mendaftarkan ke petugas administrasi Hemodialisis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas administrasi mendaftarkan pasien dan memasukkan ke billing SIMRS. 5. Petugas administrasi melakukan verifikasi pada pasien dengan finger print serta gelang identitas pasien. 6. Dokter/ perawat memberikan edukasi serta meminta persetujuan tindakan pada pasien. 7. Perawat melakukan pengkajian keadaan umum pasien yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, suhu, pernafasan). b. Pemeriksaan penunjang (hasil laboratorium, radiologi, EKG). 8. Perawat melaporkan hasil pengkajian kepada dokter apabila ditemukan keadaan anomali. 9. Perawat melakukan persiapan pasien (cuci tangan, tempat tidur, kenyamanan posisi) dan mesin hemodialysis. 10. Perawat melakukan tindakan hemodialisis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 11. Perawat melakukan observasi tanda-tanda vital durante hemodialysis setiap 1 jam atau sesuai dengan keadaan pasien. 12. Dokter melakukan visite pasien dengan didampingi perawat, apabila ada terapi tambahan maka diberikan pada saat itu juga. 13. Bila proses hemodialisis selesai (4 jam) perawat mengakhiri tindakan hemodialysis, melakukan pembersihan peralatan dan tempat tidur pasien. 14. Perawat memberikan edukasi untuk menjaga kesehatan serta control secara rutin dan cuci tangan sesuai dengan prosedur. 15. Perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan. <p>PASIEN CITO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat ruang rawat inap/ IGD/ intensif mendaftarkan pasien cito ke Instalasi hemodialisis dan melakukan billing di SIMRS. 2. Perawat mengantar pasien menuju ke ruang hemodialysis dan mendaftarkan ke petugas administrasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas administrasi memverifikasi permohonan cito serta memasukkan data pasien ke billing SIMRS. 4. Petugas administrasi melakukan verifikasi pada pasien dengan gelang identitas pasien. 5. Perawat ruangan melakukan serah terima pasien kepada perawat hemodialisis dan menandatangani form serah terima. 6. Dokter/ perawat memberikan edukasi serta verifikasi persetujuan tindakan pada pasien. 7. Perawat melakukan pengkajian keadaan umum pasien yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah suhu, pernafasan). b. Pemeriksaan penunjang (hail laboratorium, radiologi, EKG). 8. Perawat melaporkan hasil pengkajian kepada dokter apabila ditemukan keadaan anomali. 9. Perawat melakukan persiapan pasien dan mesin hemodialisis. 10. Perawat melakukan tindakan hemodialisis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 11. Perawat melakukan observasi tanda-tanda vita durante hemodialisis setiap 1 jam atau sesuai dengan keadaan pasien. 12. Dokter melakukan visite pasien dengan didampingi perawat, apabila ada terapi tambahan maka diberikan pada saat itu juga. 13. Bila proses hemodialisis selesai (sesuai advice) perawat mengakhiri tindakan hemodialisis, melakukan pembersihan peralatan dan tempat tidur pasien. 14. Perawat memberitahu ruangan asal pasien bahwa proses hemodialisis telah selesai (<i>by phone</i>) dan pasien bisa dijemput, pada keadaan tertentu sesuai advice, pasien bisa pindah ke ruangan lain diantar oleh petugas hemodialisis. 15. Perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan tindakan yang telah dilakukan.
4.	Waktu Pelayanan	4-5 Jam/ sesuai kebutuhan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/tariff	Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit JKN : sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6.	Produk Layanan	Pelayanan Hemodialisa Reguler dan Cito
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : rsud.tebokab.go.id • Email : rsudsultanthaha.tebo@gmail.com • Whatsapp : 0821-7970-4727 • Telp : (0744) 21727 • Instagram : rsud_sts • Facebook : RSUD Sultan Thaha Saifuddin • Gerai Pengaduan • Tim handling complain atau secara langsung
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin hemodialysis 2. Mesin reserver osmosis 3. Monitor EKG 4. Syringe pump 5. Infus pump 6. EKG 7. Tensi meter 8. Hemodialysis set 9. Oksigen sentral 10. DC Shock 11. Cek GDA 12. Komputer 13. Printer 14. Alat tulis 15. Alat pelindung diri 16. Finger print 17. Kursi atau tempat tidur pasien
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis penyakit dalam bersertifikat hemodialysis 2. Dokter umum memiliki sertifikat pelatihan hemodialysis 3. Perawat minimal D3 Keperawatan memiliki sertifikat pelatihan hemodialysis 4. Administrasi minimal D3 dan mahir komputer 5. Teknisi minimal ATEM
10.	Pengawasan	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 7. Kepala Seksi Mutu dan Etika Keperawatan 8. SPI 9. Supervisor 10. Kepala Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis penyakit dalam bersertifikasi berjumlah 1 orang 2. Dokter umum berjumlah 1 orang 3. Perawat bersertifikasi 3 orang 4. Perawat berjumlah 5 orang 5. Administrasi 1 orang 6. Teknisi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan direktur 2. Adanya pedoman pelayanan 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. <i>Morning Report/</i> Rapat Ruangan

DIREKTUR,

OKTAVIENNI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 025 TAHUN 2024

TANGGAL: 06 Mei 2024

TENTANG: Perubahan Kedua Atas Keputusan
Direktur Nomor 006 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Nomor 18.1 Tahun 2023
Tentang Penetapan Standar Pelayanan
dan Maklumat pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin
Kab. Tebo

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO**

“Dengan ini, pimpinan beserta staf penyelenggara pelayanan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berjanji untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

DIREKTUR,


OKTAVIENNI